

PENGELOLA ANGGARAN/PEMBENDAHARAAN

2010

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 01/Kpts/Set.Kab/OKI/II/2010 TENTANG PENUNJUKAN JABATAN PENGELOLA ANGGARAN/PEMBENDAHARAAN BAGIAN ANGGARAN 076 DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TA 2010

ABSTRAK : Bawa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 4 UU No 1 Th 2004 Tentang Pembedaharaan Negara dan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan APBN dipandang perlu menunjuk/mengangkat pejabat yang diberi kewenangan selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang dan PPK , bendahara pengeluaran dan pejabat penguji tagihan dan penandatanganan SPM serta staf pengelola dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dilingkungan KPU Kab.OKI

Bawa pejabat-pejabat yang bernama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam diktum pertama, kedua dan ketiga Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sbagai pejabat pada butir a diatas

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan pejabat dimaksud dengan keputusan Sekretaris KPU.

DASAR HUKUM

UU No 17 Th 2003 Tentang Keuangan Negara (LN RI Th 2003 No 47, TLN RI No 4286); UU No 1 Th 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (LN RI Th 2004 No 5, TLN RI No 4355); UU No 15 Th 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (LN RI Th 2004 No 47 TLN RI No 4355); UU No 36 Th 2204 Tentang APBN Th 2005 (LN RI Th 2004 No 130 TLN RI No 4442); KEPPRES No 70 Th 2001 Tentang Pembentukan KPU; KEPPRES No 42 Th 2002 Tentang pedoman pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah terakhir dengan KEPPRES No 72 Th 2004; PMK No 134/PMK.06/2005 Tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan APBN; PKPU No 22 Th 2008 Tentang perubahan atas PKPU No 6 Th 2008 Tentang susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota; Keputusan KPU omor 02/Kpts/KPU/Tahun 2010 Tgl 7 Januari 2010 Tentang penunjukan/penetapan pejabat yang diberi kewenangan selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang pada KPU; Peraturan DIRJEND Pembendaharaan Tanggal 28 Desember 2005 Nomor: PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN

MATERI POKOK

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 01/Kpts/Set.Kab/OKI/II/2010 mengatur tentang :

MENUNJUK JABATAN PENGELOLA ANGGARAN/PEMBENDAHARAAN BAGIAN ANGGARAN 076 DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TA 2010

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan 17 Februari 2010
- Lampiran 1 lembar